Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Kapten Muslihat No 21 Bogor 16121 02518356167

https://perizinan.kotabogor.go.id/

Pemerintah Kota Bogor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Izin mendirikan bangunan (IMB) Gedung Bukan Hunian berupa Menara

No. SK:

Persyaratan

- 1. Melampirkan IPPT
- 2. Surat Kesanggupan mematuhi ketentuan teknis dan menanggung resiko konstruksi bangunan (Form IMB.2)
- 3. Bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)-P2 tahun berjalan
- 4. Gambar rencana arsitektur (tampak dan potongan,dengan skala 1:50 atau 1:100) dan Perhitungan Konstruksi Tower, dari pemegang Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB)
- 5. Jaminan Asuransi Kecelakaan yang diakibatkan oleh Bangunan Menara
- 6. NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam sistem konfirmasi status Wajib Pajak
- 7. SPPL (Surat Pernyataan Perngelolaan Lingkungan) /Izin Lingkungan dan Dokumen UKL-UPL untuk menara dengan ketinggian diatas 50 M
- 8. Surat Pernyataan menggunakan Tower Bersama
- 9. KTP Pemohon dan Bagi Badan Hukum dilengkapi dengan Akta Pendirian Badan Hukum
- 10. Bukti Pembayaran Keikutsertaan BpJK Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Kapten Muslihat No 21 Bogor 16121 02518356167

https://perizinan.kotabogor.go.id/

Pemerintah Kota Bogor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

- 1. Membuka website perizinan.kotabogor.go.id
- 2. Masuk ke menu "Perizinan Online
- 3. Klik "Daftar Disini" (Bagi pemohon yang belum memiliki akun perizinan)
- 4. Pilih "Perorangan" untuk jenis akun perorangan dan klik "Badan Usaha" untuk akun badan usaha contohnya: PT, CV, Koperasi, dll
- 5. Isi form akun perizinan secara lengkap
- 6. Klik "Daftar"
- 7. Login dengan akun yang telah dimiliki isikan "Username" dengan no NPWP/e-mail dan Password
- 8. Pilih jenis pengajuan "Paralel/Non Paralel"
- 9. Pilih jenis izin yang akan di ajukan
- 10. Pilih jenis permohonan contohnya: Baru/Perpanjangan
- 11. Pilih jenis Peruntukan (Jika Ada)
- 12. Isi data perizinan secara lengkap
- 13. Upload persyaratan dengan benar dan lengkap
- 14. Beri tanda ceklis pada pernyataan
- 15. Klik "Kirim Permohonan"
- 16. Cetak tanda bukti pengajuan permohonan izin

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Kapten Muslihat No 21 Bogor 16121 02518356167

https://perizinan.kotabogor.go.id/

Pemerintah Kota Bogor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Tidak dipungut biaya

(Luas Lantai Bangunan) X (Index Fungsi) X (Index Terintegrasi) X (Harga Satuan Retribusi)

Index Fungsi

- Hunian = 0.5
- Sosial Budaya = 1
- Usaha = 3
- Campuran = 4

Index Terintegrasi

- Kompleksitas (Sederhana, Tidak Sederhana, Khusus)
- Permanensi (Darurat, Semi Permanen, Permanen)
- Resiko Kebakaran (Rendah, Sedang, Tinggi)
- Zona Gempa (Wilayah 1,2,3,4,5,6)
- Lokasi Kepadatan Gedung (Renggang, Sedang, Padat)
- Ketinggian / Jumlah Lantai (1-4, 5-8, >8)
- Kepemilikan (Perorangan, Negara, Badan Usaha)

Harga Satuan Retribusi Rp 27.000

Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Melalui e-mail perizinan@kotabogor.go.id